

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat<sup>1</sup>. Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>2</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:<sup>3</sup>

1. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
2. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
3. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hlm 121.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm 2.

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97-98.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>4</sup>. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Pengertian yang abstrak dari perbuatan/peristiwa yang konkrit dalam kegiatan pidana harus ditentukan dengan jelas dan diberi arti yang bersifat ilmiah untuk dapat menyelesaikan peristiwa pidana dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*Crime atau Verbrechen atau Misdad*). Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum<sup>5</sup>. Terjadinya tindak pidana tidak cukup hanya terjadinya tindak pidana tanpa melihat apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab atau tidak. Apabila dikaitkan dengan ke-dua pandangan tersebut tidak mempunyai pandangan yang mendasar. Kedua pandangan tersebut mempersyaratkan bahwa untuk pidana harus ada perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, hlm 70

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 15

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Secara etimologis, penganiayaan merupakan kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang kemudian diberi awalan "pe-" dan akhiran "-an." Dalam hal ini, penganiayaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain<sup>6</sup>. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, bahkan dalam beberapa kasus, dapat mengarah pada kematian<sup>7</sup>. pengertian penganiayaan, menyatakan bahwa “menganiaya” berarti sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak selalu dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan dengan alasan membela diri atau menjaga keselamatan tubuh sendiri. Perbuatan semacam ini, meskipun menyebabkan luka, tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keselamatan diri<sup>8</sup>. penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa unsur yang perlu dipahami dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Kesengajaan (Unsur Subjektif) Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit.

---

<sup>6</sup> Fuad Usfa. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang, Universitas Muhammadiyah. Hal. 25

<sup>7</sup> Adam Chazawi. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 45

<sup>8</sup> Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 34

2. Perbuatan (Unsur Objektif) Harus ada tindakan yang nyata dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan efek fisik pada korban.
3. Akibat dari perbuatan Tindak pidana penganiayaan harus menimbulkan akibat berupa rasa sakit pada tubuh atau luka fisik pada tubuh korban. Dalam beberapa kasus yang lebih serius, akibatnya bisa sampai menyebabkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian fisik bagi orang lain, baik itu berupa rasa sakit atau luka, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, penganiayaan bukan hanya sekedar luka ringan, tetapi bisa juga berupa tindakan yang sangat serius yang mengancam keselamatan korban. Oleh karena itu, dalam KUHPidana, penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>9</sup>. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku, mencegah tindakan serupa, dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

### **2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membagi tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*misdijsven*) dan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Andi Zainal Abidin. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 100.

(overtredingen). Kedua jenis tindak pidana ini dibedakan berdasarkan sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

### **1. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Penganiayaan biasa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut: (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Pada dasarnya, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada dirinya sendiri. Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan berarti akibat dari suatu perbuatan memang dikehendaki. Hal ini terlihat apabila akibat tersebut sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan, seperti menyebabkan seseorang merasa sakit, luka, atau bahkan meninggal dunia. Namun, tidak semua perbuatan seperti memukul yang menimbulkan rasa sakit dapat dikatakan sebagai penganiayaan<sup>10</sup>.

### **2. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP menyebutkan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit serta tidak menyebabkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a) Kecuali yang disebutkan dalam Pasal 353 dan Pasal 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana

---

<sup>10</sup> Ira Alia Maerani. 2018. Hukum Pidana dan Pidana Mati. Semarang. Unissula Press. Hal. 215

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2), disebutkan bahwa "percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana," meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada tujuan tersebut, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai tetapi tidak selesai. Di sini, yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain. Selanjutnya dalam analisis penulis yaitu:

1) Pasal 352 KUHP

- a. Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka atau penyakit, serta tidak menghalangi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, dianggap sebagai penganiayaan ringan. Tindakan ini diancam 26 dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika penganiayaan ringan dilakukan terhadap bawahan atau orang yang bekerja pada pelaku, pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukumannya.

## 2) Percobaan Melakukan Penganiayaan Ringan

Pasal 352 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana. Hal ini karena percobaan penganiayaan ringan dianggap tidak membahayakan orang lain

### 3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan Berencana termuat Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perencanaan lebih dahulu berarti "ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang." Apabila kita pahami arti dari "direncanakan" di atas, maksudnya adalah bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut, pelaku telah merencanakannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, terdapat unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, yang dikenal sebagai "berencana". Ini adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)<sup>11</sup>. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus ditunjukkan baik

---

<sup>11</sup> Margono. 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 67.

terhadap perbuatannya (misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat<sup>12</sup>

#### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan Berat Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan berat merumuskan sebagai berikut: (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau yang dapat disebut juga sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain, harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mencakup ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilarang,
- b) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
- c) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur tersebut harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan harus mencantumkan semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penjelasan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur dari penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan untuk memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

---

<sup>12</sup> Muladi. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Cetakan Ke-II. Hal. 42

## 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menyatakan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak selalu dapat dipidana jika ada alasan pembeda atau pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP. Kemampuan bertanggung jawab ini dapat dipengaruhi oleh faktor akal, yang membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta faktor kehendak, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat tersebut tidak ada, maka pelaku tidak akan melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*)  
 Dalam kesengajaan ini, perbuatan memiliki dua akibat, yaitu:
  - a) Akibat yang dituju oleh si pelaku, yang bisa merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - b) Akibat yang tidak diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang awalnya memungkinkan terjadinya suatu peristiwa, yang kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan, maksud, dan kesadaran, 3) Terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

## **2.2 Tinjauan Umum Alat Bukti**

### **2.2.1 Pengertian Alat Bukti**

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita<sup>14</sup> Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,), Hal 101

<sup>14</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung,, hlm.10.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.10-25

### 2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti

Setelah pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>16</sup>

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.” Dalam hal ini adapun

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm.273.

yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP)

3) Surat

Pada Pasal 187 KUHAPidana menyatakan bahwa :Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 245

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) Petunjuk

Pada Pasal 188 KUHPidana menyatakan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## 5) Keterangan terdakwa

Pada Pasal 189 KUHPidana menyatakan bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

## 2.3 VISUM ET REVERTUM

### 2.3.1 Pengertian *Visum Et Revertum*

Pengertian secara harfiah *visum et repertum* adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: —apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter

(ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: —bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat)<sup>18</sup>.

Pada dasarnya, berkaitan mengenai *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Repertum* tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah *corpus delicti*, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya. menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh *Visum Et Repertum*.

*Visum et Repertum* dimuat tidak ada satu pasal dalam KUHAP. *Visum et Repertum* dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi,

---

<sup>18</sup> Tolib Setiady, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Bandung: ALFABETA,), hlm. 39.

penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut<sup>19</sup>

### 2.3.2 Peranan *Visum Et Revertum*

Pada dasarnya, berkaitan mengenai *Visum Et Revertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Revertum* tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum Et Revertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah *corpus delicti*, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya

Berdasarkan KUHAPidana tidak disebut *visum et revertum* tetapi menggunakan istilah alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli<sup>20</sup>. Pengertian *Visum Et Revertum* menurut ahli yaitu:

- a. Menurut pendapat D Tjan Han Tjong *visum et revertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (*corpus delicti*).

---

<sup>19</sup> Junaidi, Nashriana, dan KN Sofyan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/PID.SUS/2017/PN.SKY," *Lex Lata* 2, no. 2 (2020): 594-614.

<sup>20</sup> wan Aflanie (et.al), 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46

- b. Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
- c. Menurut R. Atang Ranoemihardja apa yang dinamakan *visum et repertum* adalah “yang dilihat atau ditemukan”, dengan demikian: “*visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang luka atau terhadap mayat”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia (mayat) yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. eriksaan terhadap orang luka atau terhadap mayat”

*Visum et repertum* mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam perlindungan pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dan landasan yang mengatur yang berkaitan dengan *visum et repertum* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

*Visum et repertum* mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam perlindungan pidana di Indonesi. Adapun yang menjadi dasar dan landasan yang mengatur yang berkaitan dengan *visum et repertum* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.1) Bunyi

Pasal 179 KUHAP, “setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. 2) Pasal 180 ayat (1) menyebutkan, “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim atau ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula diminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. 3) Pasal 184 ayat (1), mengenai alat bukti yang sah : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan Terdakwa 4) Ketentuan Pasal 186 keterangan ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”. 5) Pasal 187 huruf c, menerangkan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan dibawah sumpah (Pasal 179 ayat 2 KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim didalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 Jo Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang lemah dilihat.

Pendekatan yuridis maka fungsi *visum et repertum* didalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrument pelengkap dalam mencari kebenaran materil dari sebuah kasus tindak pidana. Keyakinan seorang Hakim dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana, bahkan jika Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti. Hal ini menunjukkan adopsi teori hukum pembuktian negatif dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam praktiknya, hanya penyidik kepolisian yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan visum untuk korban tindak pidana terhadap nyawa, sesuai dengan yurisdiksi mereka. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan serupa untuk meminta *visum et Repertum*. Namun, penasihat

hukum tersangka tidak memiliki kewenangan yang sama untuk meminta *visum* langsung dari dokter. Mereka juga tidak dapat meminta salinan *visum* melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, sekaligus keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan langsung untuk meminta hasil *visum* dari dokter. Mengenai prosedur dari dokter untuk melakukan pemeriksaan apabila ditinjau dari aturan KUHAP maka tidak diatur, artinya dalam hal ini mengenai prosedur pemeriksaan dokter terhadap korban diserahkan sepenuhnya berdasarkan aturan atau SOP dari kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan bagaimana menjamin keabsahan seorang korban sebagai “barang bukti”. Pada prakteknya, orang dengan luka-luka akan dibawa langsung ke dokter, kemudian dilaporkan ke penyidik. Hanya korban yang mengalami luka ringan yang akan melaporkan kepada penyidik kemudian baru pergi ke dokter.

Sehingga dalam hal ini memunculkan adanya kemungkinan bahwa surat permintaan *visum* korban luka akan datang terlambat dibandingkan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini beralasan dan dapat diterima, maka hal ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan *visum et repertum*. Hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum di penyidikan. Mengenai apakah *visum et repertum* merupakan sebuah keharusan bagi korban tindak pidana tidak berarti korban tersebut sebagai pasien. Untuk tidak dapat menolak suatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban yang mati yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban hidup adalah juga pasien sehingga memiliki hak untuk memperoleh informasi medik tentang dirinya, hak menentukan nasibnya sendiri (*right to self determination*), hak untuk menerima atau menolak suatu pemeriksaan dan hak memperoleh pendapat kedua serta hak untuk dirahasiakan keadaannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia (mayat) yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. eriksaan terhadap orang luka atau terhadap mayat.

### **2.3.3 Dasar Hukum *Visum Et Revertum***

Adapun Dasar hukum *visum et repertum* adalah Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaat bedah mayat.